



**P U T U S A N**  
**Nomor 385/PID.SUS/2024/PT MKS**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSDIANTO BIN SUDJONO**;
2. Tempat lahir : Watampone;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/12 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Samratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, atau Blok N4 Nomor 5, BTN Lappa Mas 1, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
6. Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Abd. Rahman, S.H., M.H., Advokat/  
Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang

*halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 385/PID.SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan Stadion Mini Nomor 2, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor: W22-U18/4/KU.02/PH/I/2024 tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan pengadilan pada Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

- Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

- Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 385/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor PDM- 02/Sinjai/Enz.2/01/2024 tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIANTO Bin SUDJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RUSDIANTO Bin SUDJONO dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 385/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) sachet plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,88(nol koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Imei 1: 864447047890171, Imei 2: 864447047890163, dan simcard: 082296790486, milik tersangka Rusdianti Bin Sudjono;
- 1 (satu) dompet warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 26 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdianto bin Sudjono tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,6373 (nol koma enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) gram;
  - o 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan Nomor Imei 1: 864447047890171, Nomor Imei 2: 864447047890163, dan Nomor Kartu Sim: 082296790486;
  - o 1 (satu) buah tas kecil warna krem;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus/ 2024/PN Snj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 26 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 7 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan relas penyerahan memori banding tanggal 13 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 18 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 19 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan relas penyerahan kontra memori banding tanggal 20 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan banding yang dikemukakan dalam memori banding Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah salah menerapkan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yang menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun yang tidak sesuai dengan ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dalam penerapan hukum dengan melanggar Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori yang menjadikan SEMA Nomor 3 tahun 2015 sebagai dasar pertimbangan yang terkesan mengesampingkan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum pembuktian dengan tidak memperhatikan kekuatan pembuktian serta seluruh alat

halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 385/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang mana hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa ditangkap bukan saat menggunakan sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan Penuntut Umum yang dikemukakan dalam memori banding, pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor :Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Snj tanggal 26 Februari 2024
3. Menyatakan terdakwa RUSDIANTO Bin SUDJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua kami.;
4. Menjatuhkan pidana terhadap RUSDIANTO Bin SUDJONO dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
  - 1 (satu) sachet plastic klip yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,88(nol koma delapan-delapan) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Imei 1: 864447047890171, Imei 2: 864447047890163 dan simcard 082296790486, milik tersangka Rusdianti Bin Sudjono;
  - 1 (satu) dompet warna cream;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusannya telah benar menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai telah benar menerapkan SEMA Terbaru nomor 3 tahun 2023 sebagai dasar pertimbangan hukum sebagaimana bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dan terdakwa tidak terlibat dalam Jaringan Pengedar Narkotika, terdakwa hanya korban dan pemakai dan perlu untuk direhabilitasi;
3. Bahwa sebagaimana keterangan terdakwa saat pemeriksaan, terdakwa sebelum ditangkap pernah diperiksa oleh Kepolisian Republik Indonesia Sulawesi selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan dalam Berita acara pemeriksaan deteksi Dini Narkoba tertanggal 16 Juni 2023, terdakwa Positif Menggunakan Narkoba yang diperiksa dan Ditanda Tangani oleh KASUBDID PROVOS BIDPROPAM SULSEL Bapak WORD SUSILO,SE, NRP 78041332, dan Mengetahui Bapak KASI PROPAM POLRES SINJAI Bapak JALALUDDIN,SH, NRP. 71010404. Berkas Terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan dalam kontra memori banding terdakwa mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: Nomor: 08/Pid.sus/2023/PN.SNJ tertanggal 26 Februari 2024;
3. Menyatakan Terdakwa RUSDIANTO Bin SUJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5s warna hitam dengan Nomor Imei 1: 86256251041555295, Imei 2: 86256251041555287 dan No Sim Card: 087714002758 dan Nomor Wa 081341979032;

halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 385/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 26 Februari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian karena sebelumnya telah diamankan saksi Andi Asrul Sani alias Indri karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu dan dari keterangan saksi Andi Asrul Sani alias Indri tersebut menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari terdakwa dengan cara membeli beberapa kali seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pembelian satu paket sabu;

Menimbang, bahwa terakhir saksi Andi Asrul Sani membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekitar jam 13.00 wita dengan cara saksi Andi Asrul Sani menghubungi terdakwa dengan mengatakan akan membeli sabu sebanyak 3 (tiga) sachet dan mengatakan ada uangnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Andi Asrul Sani janji dengan Terdakwa di kompleks BTN Lappa Mas I, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan pada saat bertemu sekitar jam 13.00 wita Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) sachet sabu dan kemudian saksi Andi Asrul Sani mentransfer uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana sedangkan sisanya nanti menyusul/ utang;

halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 385/PID.SUS/2024/PT MKS





Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan pasal dakwaan karena perbuatan Terdakwa telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Andi Asrul Sani, dan Terdakwa juga telah menerima uang penjualan narkoba sehingga dengan demikian lebih tepat mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditujukan kepada pelaku yang berniat untuk mengedarkan/ menjual narkoba namun belum sempat dilaksanakan oleh karena itu barangnya masih ada pada pelaku sehingga dikategorikan menguasai dan seterusnya sebagaimana sub unsur dari dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa termasuk kategori telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Andi Asrul Sani dan terdakwa telah menerima uang hasil penjualan narkoba melalui Aplikasi Dana sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka lebih tepat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu sebagai penjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dengan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI hal ini tidak dapat dilepaskan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2025 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang pada intinya bahwa pelaku tindak pidana narkoba selaku Penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri yang tidak didakwakan dakwaan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka dapat menjatuhkan hukuman dibawah ancaman minimal, hal ini sangat berbeda dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini yaitu dari pemeriksaan urine terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan setelah adanya penangkapan terhadap saksi Andi Asrul Sani yang menerangkan bahwa narkoba berasal dari membeli kepada terdakwa ternyata hasil pemeriksaan urine terdakwa negatif mengandung methamfetamin;

Menimbang, bahwa selain daripada itu bahwa pada keterangan saksi Andi Asrul Sani pada persidangan pengadilan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa sabu-sabu berasal dari membeli





kepada terdakwa, keterangan tersebut tidak disangkal oleh terdakwa dengan dibenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama salah dalam penerapan pasal sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 26 Februari 2024 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses penyidikan sampai persidangan Terdakwa dilakukan penangkapan dan berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan:

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah mengabdikan kepada negara selama 20 (dua) puluh tahun sebagai anggota Polisi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;



- Terdakwa sebagai aparat Kepolisian tidak menjadi contoh dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba, justru mencarikan narkoba untuk disalahgunakan dengan cara menjual;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

#### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdianto bin Sudjono** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,6373 (nol koma enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) gram;
  - o 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan Nomor Imei 1: 864447047890171, Nomor Imei 2: 864447047890163, dan Nomor Kartu Sim: 082296790486;
  - o 1 (satu) buah tas kecil warna krem;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh kami Achmad Guntur, S.H. sebagai Hakim Ketua, Makkasau, S.H., M.H. dan H. Mustari, S.H., masing-masing sebagai

halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 385/PID.SUS/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj.Sumarni Usman, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

Makkasau, S.H., M.H.

Achmad Guntur, S.H.


t.t.d.

H. Mustari, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hj. Sumarni Usman, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 385/PID-SUS/2024/PTMKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp. 021-384 3348 (ext.318) Fax. 021-384 3661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)